STANDAR KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (K3L)

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

TAHUN 2025

STANDAR KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

SPMI-UPGRI PLG	SM	25	01

PALEMBANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TAHUN 2025

Palembang, 22 Desember 2025

Rektor Universitas PGRI Palembang,



Assoc. Prof. Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si.

Dipindai dengan CamScanner

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANDA TANGAN
	NAMA	JABATAN	TANGGAL	
Perumusan	Jumingin, S.Si., M.Si.	Ketua Tim Perumus	2 -12-2025	
Pertimbangan Senat	Assoc. Prof. Dr. Dessy Wardiah, M.Pd.	Ketua Senat Universitas PGRI Palembang	5 -12-2025	
Persetujuan	Dr. Hj. Meilia Rosani, SH., M.H.	Ketua BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang	10 -12-2025	
Penetapan	Assoc. Prof. Dr. H. Bukman Lian, MM., M.Si.	Rektor	22 -12-2025	
Pengendalian	Ir. Reno Fitriyanti, ST., M.Si., CIIQA	Kepala BPM	22 -12-2025	

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
"TERAKREDITASI B"
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2153/SK/BAN-PT/Ak-S/PT/IV/2025
Jl. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang Telp. (0711) 510043 Fax (0711)514782
Website : www.univpgri-palembang.ac.id Email: admin@univpgri-palembang.ac.id.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR: 6525/R.C.2/UNIV-PGRI/2025

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN STANDAR KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Menimbang :
a. Seluruh kegiatan di Universitas harus memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan.
b. Penerapan K3L menjadi tanggung jawab semua pihak di lingkungan universitas.
c. Universitas berkomitmen menyediakan fasilitas, sarana, dan sumber daya yang memadai untuk mendukung K3L.
d. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan pada Universitas PGRI Palembang, maka perlu ditetapkan Dokumen Standar K3L Universitas PGRI Palembang.
e. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu diterbitkan keputusan Rektor sebagai dasar hukum.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3L
9. Statuta Universitas Universitas PGRI Palembang;
10. Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang.

Memperhatikan :
1. Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 40.a/Kep/PB/XXII/2022 tentang Statuta Universitas PGRI Palembang.
2. Surat Keputusan BPLP PGRI Pusat No. 11/Kep/PB/XXII tanggal 14 Maret 2022 tentang pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan Tahun 2022-2027.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PENETAPAN DOKUMEN STANDAR KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**
Pertama	:	Dokumen Standar K3L merupakan pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Linkungan (K3L) di Universitas PGRI Palembang.
Kedua	:	Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen Sistem Penjaminan Mutu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 22 Desember 2025
Rektor,

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
REKTOR
UPGRIS

Assoc. Prof. Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si

Tembusan Yth.
1. Ketua Provinsi PGRI Sumatera Selatan.
2. Ketua BPH Universitas PGRI Palembang
3. Wakil Rektor I, II, III dan IV.
4. Dekan Fakultas/Direktur PPS.
5. Kepala Badan Penjaminan Mutu.
6. Kasubbag Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas PGRI Palembang

A.1. Visi Universitas PGRI Palembang

Pada tahun 2027 menjadi Universitas yang Unggul, Berdaya Saing dan Berkarakter dalam pengembangan ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) berbasis mutu.

A.2. Misi Universitas PGRI Palembang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bermutu dan professional berbasis penelitian dan perkembangan ipteks yang berkarakter.
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif yang berkontribusi pada pengembangan ipteks.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan Universitas yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas dan berkesinambungan.
5. Menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan guna meningkatkan kualitas mutu kelembagaan universitas.
6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan terhadap sivitas akademik berdasarkan nilai perjuangan organisasi PGRI.

A.3. Tujuan Universitas PGRI Palembang

1. Menghasilkan outcome melalui pendidikan yang profesional dan berkualitas.
2. Mewujudkan penelitian berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat yang berdaya-guna.
4. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
5. Menghasilkan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif global.

6. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
7. Menciptakan peluang-peluang usaha dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dimiliki.
8. Mewujudkan cita-cita Organisasi PGRI sebagai Organisasi Profesi yang Independen, unitaristik dan tidak berpolitik praktis

2. Rasional

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang merupakan keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan manusia melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penerapan K3 menjadi penting di semua sektor pekerjaan, termasuk perguruan tinggi, yang menyelenggarakan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat Urgensi penerapan K3L tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada PP Nomor 57 Tahun 2021 pasal 25, ayat 4, huruf b.

Penetapan standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Standar ini menjadi pedoman bagi seluruh civitas akademika, mulai dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga pengunjung kampus, untuk memahami dan menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di setiap aktivitas akademik, penelitian, maupun operasional kampus. Dengan adanya standar K3L, perguruan tinggi dapat secara sistematis mengidentifikasi potensi bahaya, menilai risiko, dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat sehingga kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta insiden lingkungan dapat diminimalkan.

Selain melindungi keselamatan individu, penerapan standar K3L juga berfungsi untuk mengurangi risiko kerugian materiil maupun non-materiil bagi institusi. Kerusakan fasilitas, peralatan, dan gedung akibat kecelakaan atau kebakaran dapat ditekan, sementara reputasi perguruan tinggi tetap terjaga dari dampak negatif insiden yang dapat muncul di media atau masyarakat. Lebih jauh, standar ini menjadi bagian integral dari pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi, seperti

yang diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, sehingga menjadi salah satu kriteria minimal yang harus dipenuhi untuk akreditasi baik secara nasional maupun internasional.

Penerapan standar K3L juga mendorong pembentukan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kampus. Sivitas akademika tidak hanya diajak untuk menaati peraturan, tetapi juga dibekali kesadaran untuk bertindak proaktif dalam menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain, serta melindungi lingkungan sekitar. Hal ini turut berkontribusi pada keberlanjutan pengelolaan sumber daya, pengurangan dampak lingkungan, dan pengembangan praktik akademik yang ramah lingkungan. Dengan demikian, penetapan standar K3L bukan hanya memenuhi kewajiban hukum dan regulasi, tetapi juga merupakan strategi institusional yang esensial untuk menciptakan perguruan tinggi yang aman, sehat, berkelanjutan, dan berkualitas, serta mendukung reputasi dan akreditasi institusi secara berkesinambungan.

3. Subjek/Pihak Yang yang Bertanggungjawab

a. Rektor sebagai pimpinan universitas
b. Dekan sebagai pimpinan fakultas
c. Direktur Pascasarjana sebagai pimpinan Program Pascasarjana (PPs)
d. Kepala biro, kepala badan/lembaga,
e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) K3L
f. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
g. Dosen dan tenaga kependidikan

4. Definisi Istilah

a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan manusia di tempat kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
b. Lingkungan (L) mencakup seluruh unsur alam dan buatan manusia di sekitar tempat kerja atau kampus yang dapat mempengaruhi kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan sivitas akademika.
c. Sistem Manajemen K3L (SMK3L) adalah kerangka kerja yang terstruktur, digunakan oleh perguruan tinggi untuk merencanakan, melaksanakan,

memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.

d. Tempat Kerja adalah setiap ruangan, lapangan, atau area kampus, baik tertutup maupun terbuka, tetap maupun bergerak, yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, atau operasional, dan di mana terdapat potensi bahaya.
e. Bahaya (Hazard) adalah sumber atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, cedera, penyakit akibat kerja, atau kerusakan lingkungan.
f. Risiko (Risk) adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, atau kerusakan lingkungan, yang diukur dari kombinasi tingkat bahaya dan probabilitas terjadinya.
g. Alat Pelindung Diri (APD) adalah peralatan yang digunakan oleh individu untuk melindungi tubuh dari risiko kecelakaan, cedera, atau paparan bahan berbahaya.
h. Audit K3L Audit K3L adalah kegiatan sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk mengevaluasi kepatuhan dan efektivitas penerapan sistem manajemen K3L.
i. Sosialisasi dan Edukasi K3L adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan perilaku aman sivitas akademika terhadap risiko K3L di lingkungan kampus.
j. Insiden K3L Setiap kejadian yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera, penyakit akibat kerja, atau dampak lingkungan, termasuk kecelakaan, kebakaran, atau tumpahan bahan berbahaya.
k. Sarana dan Prasarana K3L adalah fasilitas, peralatan, dan infrastruktur yang disediakan untuk mendukung penerapan keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan di perguruan tinggi.
l. Civitas Akademika adalah seluruh individu yang terlibat di lingkungan perguruan tinggi, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pengunjung.tertentu.

5. <u>Pernyataan Isi Standar</u>

a. Rektor menetapkan kebijakan K3L yang menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan di seluruh kegiatan akademik, laboratorium, workshop, dan fasilitas kampus lainnya.

b. Rektor memastikan tersedianya sistem manajemen yang terstruktur dan terdokumentasi untuk perencanaan, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan yang meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian dampak terhadap kesehatan dan lingkungan..
c. Rektor memastikan Universitas PGRI Palembang menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk alat pelindung diri (APD), sistem pemadam kebakaran, ventilasi laboratorium, perlengkapan keselamatan lingkungan, serta infrastruktur yang meminimalkan risiko kecelakaan dan dampak lingkungan.
d. Rektor memastikan sivitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan mendapatkan sosialisasi dan edukasi K3L secara berkala. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kemampuan praktis dalam menerapkan prinsip keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan di setiap aktivitas kampus.
e. Rektor memastikan Universitas PGRI Palembang melaksanakan audit internal dan evaluasi berkala untuk menilai kepatuhan dan efektivitas sistem K3L dan menggunakan hasil penilaian sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan, pencegahan kecelakaan, dan penguatan budaya K3L di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

6. Strategi

Ketersediaan Kebijakan K3L

a. Rektor mengesahkan pedoman kebijakan K3L yang mencakup visi, misi, tujuan, dan prinsip K3L di seluruh kegiatan kampus.
b. Unit K3L/Koordinator SMK3L menyiapkan rancangan kebijakan dan menyusun panduan operasional untuk seluruh unit.
c. UPPS (Unit Penyelenggara Program Studi), Kepala Badan/Lembaga/ Pimpinan Unit menyosialisasikan kebijakan ini kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungannya.
d. Civitas akademika mematuhi kebijakan K3L dalam setiap aktivitas akademik, penelitian, dan operasional.

Ketersediaan Sistem Manajemen K3L

a. Rektor menetapkan sistem manajemen K3L secara resmi melalui surat keputusan.
b. Unit K3L / Koordinator SMK3L menyusun SOP operasional aman, prosedur identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan mekanisme pelaporan insiden.
c. UPPS, Kepala Badan/Lembaga/ Pimpinan Unit mengimplementasikan SOP tersebut dalam kegiatan perkuliahan, laboratorium, workshop, dan penelitian.
d. Dosen dan tenaga kependidikan menjalankan SOP dalam praktik sehari-hari, termasuk mendampingi mahasiswa di laboratorium atau kegiatan praktik.

Ketersediaan Peralatan dan Fasilitas Pendukung

a. Rektor / Wakil Rektor mengalokasikan anggaran untuk penyediaan fasilitas K3L seperti APD, alat pemadam kebakaran, dan sistem ventilasi laboratorium.
b. Unit K3L melakukan inventarisasi fasilitas, inspeksi rutin, dan memastikan peralatan K3L siap digunakan.
c. UPPS mengawasi penggunaan fasilitas di laboratorium dan ruang belajar agar sesuai standar.
d. Mahasiswa dan dosen menggunakan APD dan fasilitas dengan benar sesuai prosedur yang ditetapkan.

Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi K3L

a. Unit K3L merancang dan menyelenggarakan pelatihan K3L bagi seluruh sivitas akademika, termasuk simulasi evakuasi, praktik laboratorium aman, dan edukasi lingkungan.
b. UPPS memastikan mahasiswa dan stafnya mengikuti program sosialisasi dan edukasi secara rutin.
c. Dosen menanamkan budaya K3L dalam proses pembelajaran dan praktik laboratorium.
d. Mahasiswa dan tenaga kependidikan aktif mengikuti pelatihan, mempraktikkan prosedur aman, dan menjadi agen budaya K3L di lingkungannya.

Pelaksanaan Penilaian dan Audit K3L Secara Berkala

a. Unit K3L menyusun jadwal audit internal, melakukan inspeksi fasilitas, dan mengevaluasi kepatuhan SOP serta dokumentasi pelatihan.
b. Rektor / Wakil Rektor meninjau laporan audit, menyetujui rekomendasi perbaikan, dan memastikan tindak lanjut dijalankan.
c. UPPS melaksanakan tindakan korektif di unitnya sesuai rekomendasi audit.
d. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa mendukung pelaksanaan audit dengan menyediakan data, laporan, dan mengikuti prosedur perbaikan.

7. Indikator

1. Tersedia kebijakan K3L dan unit penanggunjawab K3L
2. Tersedia Sistem Manajemen K3L
3. Tersedia peralatan dan fasilitas pendukung implementasi K3L
4. Terlaksananya sosialisasi dan edukasi K3L
5. Terlaksananya penilaian dan audit K3L secara berkala

8. Dokumen terkait

Standar ini harus dilengkapi dengan form pelaksaanaan siklus PPEPP standar.

9. Referensi

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
d. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
f. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
g. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu perguruan tinggi.

h. Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan (SMK3L) di Perguruan Tinggi Tahun 2024, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jendelar Pendidikan Tinggi
i. Rencana strategis Universitas PGRI Palembang

No.	Substandar	Strategi	Parameter (Indikator)	Satuan	Baseline (2025)	Target				
						2026	2027	2028	2029	2030
1	**Ketersediaan Kebijakan K3L**	Rektor mengesahkan pedoman kebijakan K3L yang mencakup visi, misi, tujuan, dan prinsip K3L di seluruh kegiatan kampus	Terdapat dokumen kebijakan K3L yang disahkan Rektor	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			Dokumen disosialisasikan ke seluruh unit	kegiatan	1	1	1	1	1	1
			Seluruh unit mengadopsi kebijakan K3L dalam SOP internal	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
		Unit K3L/Koordinator SMK3L menyiapkan rancangan kebijakan dan menyusun panduan operasional untuk seluruh unit	Tersedia unit khusus K3L/Koordinator SMK3L	tersedia	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			Terdapat Panduan operasional mencakup SOP laboratorium, workshop, ruang kuliah, dan fasilitas umum	tersedia	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

			Panduan disosialisasikan, ke seluruh unit	kegiatan	0	1	1	1	1	1
			Panduan terdokumentasi dan mudah diakses oleh seluruh unit	tersedia	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
		Pimpinan Unit menyosialisasikan kebijakan ini kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungannya	Terselenggara sosialisasi/pelatihan kebijakan K3L minimal 1 kali pertahun	Kegiatan	0	1	1	1	1	1
			Kegiatan sosialisasi terdokumentasi (undangan, daftar hadir, dokumentasi presentasi, materi, modul, atau video).	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			Pimpinan unit menindaklanjuti pertanyaan/masukan terkait kebijakan.	Dokumen tindak lanjut	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
		Civitas akademika mematuhi kebijakan K3L dalam setiap aktivitas akademik	Laporan pelanggaran K3L di laboratorium, workshop, atau ruang kelas	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			Penggunaan APD	Jumlah	0	0	0	0	0	0

			dan prosedur keselamatan diterapkan sesuai panduan	pelanggaran						
			Terdapat dokumentasi bukti praktik K3L, misalnya laporan laboratorium, catatan audit, atau foto kegiatan.	Dokumen	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	**Ketersediaan Sistem Manajemen K3L**	Rektor menetapkan sistem manajemen K3L secara resmi melalui surat keputusan	Terdapat surat keputusan Rektor yang menetapkan sistem manajemen K3L	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			UPGRIP mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, dan mewajibkan setiap Tempat Belajar Mengajar menjadi Kawasan Tanpa Rokok	Ada kebijakan resmi kampus mengenai Kawasan Tanpa Rokok dan bebas NAPZA.	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
				Setiap Tempat Belajar Mengajar memasang	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

				tanda larangan merokok dan pengumuman larangan NAPZA.						
				Pelanggaran terhadap larangan merokok dan pengumuman larangan NAPZA.	0	0	0	0	0	0
			Dokumen disosialisasikan ke seluruh unit.	Kegiatan	0	1	1	1	1	1
		Unit K3L / Koordinator SMK3L menyusun SOP operasional aman, prosedur identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan mekanisme pelaporan insiden	Tersedia SOP operasional aman untuk semua kegiatan akademik, laboratorium, workshop, dan penelitian.	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			Terdapat dokumen prosedur identifikasi bahaya dan penilaian risiko lengkap, terdokumentasi, dan dapat diakses.	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			Terdapat	Dokumen	Belum	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

			mekanisme pelaporan insiden tertulis dan diterapkan		tersedia					
		Pimpinan Unit mengimplementasikan SOP tersebut dalam kegiatan perkuliahan, laboratorium, workshop, dan penelitian	Semua unit memiliki rencana implementasi SOP K3L yang terdokumentasi.	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			Pelaksanaan SOP terlihat dalam kegiatan nyata, misalnya: penggunaan APD, tanda peringatan bahaya, prosedur kerja aman.	Jumlah pelanggaran	0	0	0	0	0	0
			Ada bukti dokumentasi kegiatan, seperti foto, laporan laboratorium, catatan praktik.	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
		Dosen dan tenaga kependidikan menjalankan SOP dalam praktik sehari-hari, termasuk	Dosen dan staf menggunakan APD sesuai SOP saat mendampingi mahasiswa.	Jumlah pelanggaran penggunaan APD	0	0	0	0	0	0

		mendampingi mahasiswa di laboratorium atau kegiatan praktik								
			Pelanggaran SOP yang signifikan selama kegiatan laboratorium, praktik, atau penelitian.	Jumlah pelanggaran SOP	0	0	0	0	0	0
3	**Ketersediaan Peralatan dan Fasilitas Pendukung**	Rektor / Wakil Rektor mengalokasikan anggaran untuk penyediaan fasilitas K3L seperti APD, alat pemadam kebakaran, dan sistem ventilasi laboratorium	Tersedia dokumen anggaran yang mencakup alokasi untuk fasilitas K3L	Anggaran	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			Peralatan dan fasilitas K3L tersedia sesuai spesifikasi standar dan tepat waktu.	Peralatan K3L	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			UPGRIP memiliki kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam	Tersedia alat pemadam kebakaran, alarm, dan jalur evakuasi di seluruh gedung kampus.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

			lainnya							
				Simulasi evakuasi darurat dilakukan minimal 1 kali per tahun dan terdokumentasi	Belum terlaksana	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			Penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat	Tersedianya SOP keamanan, keselamatan, dan kesehatan untuk semua aktivitas perkuliahan, laboratorium, dan workshop.	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
				Setiap unit memiliki dokumen prosedur identifikasi bahaya dan penilaian risiko.	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			UPGRIP memiliki Pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun	Tersedia tempat sampah, kontainer limbah B3, dan SOP	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

				pengelolaan limbah di laboratorium dan unit kerja						
				Pembuangan limbah dilakukan sesuai aturan lingkungan dan K3.	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
		Unit K3L melakukan inventarisasi fasilitas, inspeksi rutin, dan memastikan peralatan K3L siap digunakan	Tersedia daftar inventaris lengkap untuk seluruh APD, alat pemadam kebakaran, ventilasi laboratorium, dan peralatan keselamatan lainnya	Dokumen	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			Inspeksi rutin dilakukan minimal satu kali per semester dan terdokumentasi.	Kegiatan	0	1	1	1	1	1
			Laporan inspeksi menunjukkan status kesiapan peralatan ≥ 95%.	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			Tindak lanjut temuan inspeksi dilakukan tepat waktu dan terdokumentasi.	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
		UPPS mengawasi	Terdapat jadwal	Dokumen	Belum	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

		penggunaan fasilitas di laboratorium dan ruang belajar agar sesuai standar	pengawasan rutin oleh UPPS di laboratorium dan ruang belajar.		tersedia					
			Bukti pengawasan berupa catatan inspeksi, laporan, atau daftar hadir saat pengawasan.	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			Terdapat tindak lanjut temuan ketidaksesuaian	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
		Mahasiswa dan dosen menggunakan APD dan fasilitas dengan benar sesuai prosedur yang ditetapkan	Laporan pelanggaran keselamatan terkait penggunaan fasilitas.	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			Terdapat dookumentasi praktik, misalnya foto atau catatan laboratorium, menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur.	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
4	**Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi K3L**	Unit K3L merancang dan menyelenggarakan pelatihan K3L bagi	Tersedia pelatihan K3L tahunan untuk seluruh sivitas akademika minimal	Kegiatan	0	1	1	1	1	1

		seluruh sivitas akademika, termasuk simulasi evakuasi, praktik laboratorium aman, dan edukasi lingkungan	satu kali setiap tahunnya							
			Materi pelatihan mencakup simulasi evakuasi, praktik laboratorium aman, dan edukasi lingkungan	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			Tersedia dokumentasi pelatihan berupa daftar hadir, foto kegiatan, atau modul pelatihan.	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
		UPPS memastikan mahasiswa dan stafnya mengikuti program sosialisasi dan edukasi secara rutin	Tersedia laporan kegiatan pelatihan	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			UPPS melakukan tindak lanjut terhadap peserta yang tidak hadir	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
		Dosen menanamkan budaya K3L dalam	Materi K3L termasuk dalam silabus atau modul praktikum	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

		proses pembelajaran dan praktik laboratorium									
			Dosen melakukan pendampingan praktik sesuai prosedur K3L.	Dokumen	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	
			Terdapat bukti dokumentasi berupa laporan praktik, foto kegiatan, atau checklist pengawasan.	Dokumen	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	
		Mahasiswa dan tenaga kependidikan aktif mengikuti pelatihan, mempraktikkan prosedur aman, dan menjadi agen budaya K3L	Mahasiswa dan tenaga kependidikan mengikuti minimal jadwal pelatihan K3L	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	
			Mahasiswa dan tenaga kependidikan menggunakan APD dan prosedur K3L	Jumlah pelanggaran	0	0	0	0	0	0	
			Mahasiswa dan tenaga kependidikan berpartisipasi aktif dalam kampanye K3L atau kegiatan lingkungan, misal pemeliharaan	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	

			fasilitas laboratorium dan pelaporan potensi bahaya							
5	**Pelaksanaan Penilaian dan Audit K3L Secara Berkala**	Unit K3L menyusun jadwal audit internal, melakukan inspeksi fasilitas, dan mengevaluasi kepatuhan SOP	Tersedianya jadwal audit internal K3L tahunan	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			Audit mencakup seluruh laboratorium, workshop, ruang kuliah, dan fasilitas pendukung.	Kegiatan	0	1	1	1	1	1
			Laporan audit memuat temuan, rekomendasi perbaikan, dan penilaian kepatuhan SOP	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			Bukti audit terdokumentasi dengan lengkap (formulir, foto inspeksi, checklist audit).	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
		Rektor / Wakil Rektor meninjau laporan audit, menyetujui rekomendasi	Tersedia dokumen persetujuan Rektor/Wakil Rektor atas laporan audit K3L	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

		perbaikan, dan memastikan tindak lanjut dijalanka								
			Rekomendasi perbaikan audit diverifikasi dan disetujui Rektor/Wakil Rektor	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			Tindak lanjut perbaikan dilaksanakan dalam jangka waktu ≤ 10 bulan dari rekomendasi.	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
			Laporan persetujuan dan tindak lanjut terdokumentasi	Dokumen	Belum tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia